

Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham

M Taopik*

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Email: taufikkool6@gmail.com

Indra Yulawan

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Email: yulawan.indra@yahoo.com

Abstrak

Adanya permasalahan mengenai penyimpangan penggunaan hak cipta khususnya karya lagu dan musik yang di gunakan secara komersial tanpa memperoleh ijin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta. Tujuan pennisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik dan kendala apa yang terjadi dalam penarikan royalti lagu dan musik kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Metode yang digunakan metode yuridis normative dan bersifat deskriptip analisis. Metode pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara dan library research. Analisis data di lakukan dengan metode kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum seperti halnya mempergunakan hak cipta lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Untuk mewujudkan suatu pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik, diperlukan adanya kesadaran dari pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk melakukan Pencatatan atas lagu dan/atau musik dan perlu adanya kesadaran dari pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam bentuk pelayanan public yang bersifat komersial untuk melakukan pemenuhan kewajiban berupa pembayaran royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Royalti.

A. Pendahuluan

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Peraturan-peraturan mengenai hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum kepada bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang diatur dalam masing-masing peraturan tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual untuk memacu kreativitas intelektual seseorang, dan untuk melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh pembajakan, peniruan, penjiplakan serta tindakan curang lain dari pihak lain yang merugikan pemilik hak kekayaan intelektual sebenarnya.¹

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat 4 disebutkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian berkaitan dengan karya lagu atau musik berdasarkan UUHC 28 tahun 2014 karya lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pada pasal 1 ayat 5 disebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta dalam pasal 1 ayat 6 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri.

¹ Susilo, Adhi Budi. Dkk. *pengantar hak kekayaan intelektual*, (yogyakarta: magnum pustaka utama, 2020).

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

Pelaksanaan Undang-undang No. 60 tahun 1982 hingga saat ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pembajakan terhadap hak cipta. Hal ini justru terjadi di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Namun, di luar faktor tersebut, pengamatan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang dipertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta tersebut.

B. Metode Penelitian

Untuk menguji permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembayaran royalti lagu untuk kepentingan komersial serta permasalahannya yang timbul dan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari permasalahan yang dikemukakan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang membahas tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan pp no 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik di kemenkumham. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, istilah pendekatan dengan metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembayaran royalti lagu untuk kepentingan komersial serta permasalahannya yang timbul dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Digunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan mencari taraf sinkronisasi hukum yang terjadi pada masyarakat .

Sebagaimana yang dikemukakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di kemenkumham

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtwelkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.²

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.³

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.⁴ Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu unsur kepastian aturan hukum dalam kaitannya dengan Hak Cipta dan Hak Terkait dapat dilihat dalam penggalan penjelasan UU Hak Cipta antara lain:

“...upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak

² Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 Juni 2016 (2016): 278.

³ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202

⁴ “Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA,” accessed May 30, 2020, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apaitu-kepastian-hukum/>

luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.....”

“Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri”.

Suatu rezim perlindungan akan berlaku efektif jika dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Pada praktiknya yang dilindungi oleh HKI adalah kepentingan hak ekonomi dan hak moral seseorang atas karya kreatifitas mereka, baik dalam bentuk penemuan teknologi maupun karya cipta seni yang baru. Seorang penemu diberi hak monopoli berupa hak paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya agar dalam waktu tertentu ia memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitasnya. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli penggandaan dari karya ciptanya berupa copyright agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreatifitasnya.⁵

Berkaitan dengan pemberian royalti kepada Pencipta lagu atau musik atas hasil karya ciptanya, diperlukan dasar hukum untuk memperoleh hak tersebut. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 pasal 80 mengatur:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁶

⁵ Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 146

⁶ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5)

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Hal ini berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80-83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.⁷

Perjanjian merupakan salah satu unsur penting terkait upaya perlindungan terhadap suatu hasil karya cipta lagu. Perjanjian dianggap sebagai hal yang sangat krusial dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik. Perjanjian mempermudah kedua belah pihak untuk dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum dengan tidak melampaui batas perundang-undangan dan norma-norma.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengar atau penonton.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang tersurat dalam Pasal 87-93 yang berisi:

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

⁷ Klinik hukum, royalti-hak-cipta <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 11.31 WIB

(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin kepada para pihak pengguna yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial. Atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti.

Penerbitan PP 56/2021 ditujukan sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu juga musik yang dilatar belakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam konsideran. Di dalam PP tersebut mendefinisikan mengenai LMK dapat kita jumpai dalam Pasal 1 butir 10 dengan menyatakan bahwa LMK adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pemegang hak cipta, kemudian pemilik hak terkait dan pemegang hak cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan mengenai LMKN didefinisikan dalam butir selanjutnya, yakni butir 11 yang menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang merupakan sebuah lembaga bantu pemerintah non APBN dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pemilik hak terkait dan pencipta di bidang musik dan/atau lagu.

Dibentuknya LMKN oleh menteri dimaksudkan untuk merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, serta berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 PP 56/2021. Disini LMKN juga memiliki kewenangan yang sama yaitu menghimpun dan mendistribusikan royalti, meskipun demikian masih dapat kita temui permasalahan dalam pemungutan royalti antara LMK dan LMKN dalam penerapannya.

Hal yang juga dapat dilakukan oleh LMKN adalah melakukan pengajuan permohonan pencatatan musik dan/atau lagu oleh kuasa berdasarkan kuasa dari pemegang hak cipta, pencipta dan pemilik hak terkait, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3). Hal ini dapat diterima apabila kita mengaitkan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 1 butir 11 yang memberikan definisi tentang LMKN. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa yang melakukan pencatatan lagu dan/atau musik adalah menteri, sedangkan Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang kita ketahui merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya LMKN adalah untuk membantu menteri terkait untuk melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat di dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (4).

Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan

publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak ipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK sehingga bergerak secara mandiri atau independen.

Pada Pasal 16 menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan secara mediasi melalui Direktorat Jenderal. Hal ini penting mengingat bahwa kinerja LMKN dalam melakukan pengelolaan royalti tidak boleh sembarangan dan bahkan harus diawasi oleh akuntan publik melalui audit kinerja maupun audit keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terdapat permasalahan maupun sengketa sehingga PP memberikan solusi dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal.

Hal yang kemudian harus mendapatkan perhatian adalah terkait dengan pembangunan SILM (Sistem informasi Lagu dan Musik) oleh LMKN. Hal ini pengelolaan royalti secara maksimal. Pendistribusian royalti oleh LMKN didasarkan pada SILM tersebut sehingga para pemilik hak royalti dapat menikmati haknya. Dalam ketentuan peralihannya, PP 56/2021 telah mengamanatkan SILM untuk segera dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Menurut penulis, pembangunan SILM harus segera dilaksanakan sebab dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa pendistribusian yang tidak dapat dilakukan melalui SILM, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan sebelum PP ini dibentuk sehingga tanpa adanya SILM, implementasi dari PP tersebut akan mengalami permasalahan dalam penagakannya.

2. Kendala Apa Yang Terjadi Dalam pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial di kemenkumham

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 disahkan atas dasar meningkatkan kesadaran akan kepentingan hak pemilik hak cipta yang harus dilindungi, dengan pembentukan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 ini maka pembayaran royalti semakin diperkuat implementasinya, terutama dalam hak ekonomi dari pemilik hak tersebut kebijakan ini dapat menjadi salah satu pegangan masa tua bagi para musisi, karena para musisi mendapatkan bayaran atas hasil karyanya.

Banyak tempat-tempat hiburan seperti, restoran cafe, hotel, angkutan umum, tempat hiburan anak muda yang memutar sebuah lagu. Sayangnya pemutaran lagu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pencipta lagu. Di semarang banyak cafe, tempat nongkrong anak muda, hotel, restoran yang memutar sebuah lagu yang bermaksud untuk menarik para pengunjung tempat-tempat tersebut atau bisa disebut dengan maksud kepentingan komersial.

Di sini dapat dilihat jelas bahwa dapat dilihat bahwa sifat komersialisasi dari pengguna sehingga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 terhadap penggunaan karya cipta lagu dan/musik yang bersifat komersial diwajibkan mealukan perjnjian lisensi atas penggunaan karya cipta lagu atau musik ditempat hiburan atau cafe. Dari hasil wawancara diketahui bahwa:

- 1) Pelaku usaha belum mengetahui adanya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021
- 2) Pelaku usaha belum mengetahui tentang kwajiban utuk mengadakan perjanjian lisensi
- 3) Pelaku usaha belum mengetahin keberadaan lembaga management kolektif belum tau kemana perjanjian lisensi harus dibuat
- 4) Lemahnya penawasan dari instansi terkait tentang segala sesuatu yang terjadi didalam penyelenggaraan tempat hiburan atau cafe dalam hal ini adalah cafe kayla khususnya mengenai pertunjukan musik atau lagu.

Selanjutnya dalam wawancara dengan bapak mahdya putra sihite dari kemenkumham wilayah semarang provinsi jawa tengah menuturkan bahwa sebenarnya kegiatan pelanggaran seperti cafe yang memutar lagu tanpa ijin untuk kepentingan komersial tersebut sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun dalam kenyataannya, para pihak cafe yang memutar lagu tersebut mempunyai alasan untuk menyangkal perbuatannya yang melanggar hak komersial tersebut dan membuat alasan pembenar sendiri yaitu:

- 1) Pihak cafe adalah pihak yang menjual produk cafe nya seperti kopi, makanan, makanan ringan cemilan, dll. Pihak cafe tidak menjual lagu. Pihak cafe tidak meminta pengunjung membayar atas lagu yang telah di dengarkan di cafe nya, melainkan hanya meminta bayaran atas produk cafe yang di pesan pengunjung. Sehingga pihak cafe merasa tidak memiliki kewajiban membayar kepada pencipta lagu atas lagu yang diputar di cafe nya.
- 2) Pihak cafe tidak menyediakan menu yang menyodorkan tentang pilihan lagu yang hendak dipesan pengunjung, melainkan hanya menyodorkan menu makanan yang ditawarkan. Sehingga memang tidak ada anggaran atau pemasukan dari cafe untuk lagu yang diputar.
- 3) Yang pengunjung nikmati adalah makanan dan produk dari cafe bukan lagu yang diputar. Jadi seandainya dengan tidak memutar lagu pun tidak menjadi masalah.

Kurangnya pengetahuan tentang hak cipta sehingga banyak ditemukan pelanggaran hak cipta dikarenakan ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap undang-undang tentang hak cipta. Hal ini dibuktikan penulis melalui melalui wawancara di cafe kayla dimana setiap akhir pekan cafe tersebut menyajikan live musik tetapi tidak pernah mendapatkan izin/lisensi dari lembaga yang berwenang dengan alasan ketidaktahuan si pelaku usaha terhadap undang-undang hak cipta.

Pelaksanaan pembayaran royalti atas karya cipta oleh LMK kepada pencipta musik dan lagu mengalami beberapa permasalahan yang menyebabkan terlambatnya pembayaran royalti tersebut. Pemungutan royalti tersebut memang sudah dikuasai kepada LMK yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2022 oleh Bapak Mahdya Putra Sihite dari kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah

menyebutkan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terlambatnya pembayaran royalti yakni:

- 1) Tempat usaha tutup dikarenakan pandemi Banyaknya tempat usaha dikarenakan Covid-19 seperti cafe restaurant dan hotel memperlambat LMK untuk memungut royalti oleh pihak pengguna ciptaan.
- 2) Ketidaktahuan pihak pengguna karya cipta tentang royalti. Banyaknya pengguna karya cipta yang tidak menghiraukan mengenai hak cipta dan royalti yang menjadikan pelanggaran hak cipta semakin hari semakin meningkat Kurangnya kesadaran pencipta atau penerima lisensi.
- 3) Pentingnya suatu pendaftaran hak cipta sebagai pemberi status hukum atas karya cipta tujuan pendaftaran tersebut untuk pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Selanjutnya wawancara pada tanggal 22 April 2022 oleh saudara Tama selaku pengguna karya cipta, dalam hal ini sebagai pegawai kafe mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pembayaran royalti oleh pengguna karya cipta yaitu:

- 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LMK mengenai royalti Keberadaan LMK dan atas asas apa LMK dapat memungut royalti masih sering menjadi pertanyaan pengguna karya cipta Hal itu menjadi keraguan pengguna ciptaan untuk membayar royalti sehingga masih ada pengguna ciptaan menolak membayar royalti
- 2) Minimnya biaya operasional Sebelum adanya pandemi banyak tempat usaha yang minim biaya operasional dikarenakan sedikitnya pengunjung timbah adanya Covid-19 semakin mempersulit tempat usaha untuk biaya operasional.

Selain upaya perlindungan preventif dengan cara pencatatan lisensi Hak Cipta, pemerintah juga menyediakan upaya perlindungan represif bagi pemegang lisensi Hak Cipta. Perlindungan represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa (Philipus M. Hadjon, 1987). berpendapat bahwa perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanggulangan atau penyelesaian sengketa terkait lisensi Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Upaya litigasi ini dapat dilakukan secara perdata (gugatan ganti kerugian) dan secara hukum pidana. Upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Berdasarkan hasil wawancara bapak dan pendekatan Bapak Mahdya Putra Sihite dari kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Apabila masyarakat ada pelanggaran terhadap hak cipta khususnya lagu dan/ musik oleh pengguna, maka kami mengutamakan pendekatan terlebih dahulu dalam artian menggunakan alternatif dengan mediasi.
- 2) Dalam mediasi tersebut pengguna kita lakukan pendekatan secara langsung sampai dengan pengguna menyampaikan keadaan yang terjadi dengan pelanggaran tersebut.
- 3) Kemudian kami menyampaikan sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengguna.
- 4) Kemudian kami melakukan suatu usaha untuk menyadarkan pengguna agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

D. Penutup

Kesimpulan

- 1) Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta. Lagu dan/atau musik termasuk objek yang dilindungi hak cipta. Lagu dan atau musik memiliki hak ekonomi, dengan begitu maka pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dapat memperoleh royalti yang dibayarkan oleh siapapun orang yang mempergunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun untuk memperkuat pengaturan mengenai hak cipta, presiden joko widodo menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk mempertegas mengenai pengelolaan hasil royalti terkait dengan hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan dua pertimbangan, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta melalui LMK.
- 2) Tanggung jawab pembayaran royalti untuk kepentingan komersial bagi pelaku usaha cafe/restaurant berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu apabila hak eksklusif dari pencipta tersebut tidak di jalankan, maka dapat disebut bahwa terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Penggunaan secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan lembaga management kolektif (lmc) untuk membayar lagu royalti berdasarkan paal 87 ayat (4) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Lembaga management kolektif menjadi perantara antara pengguna dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran:

- 1) Penulis berpendapat bahwa dalam problematika mengenai pembayaran royalti bagi para pelaku usaha yang memutarakan lagu dan/atau musik dengan tujuan dikomersialkan, diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik maka si pencipta akan terlindungi dan terus berkarya.
- 2) LMK diharapkan bisa menjadi jembatan antara pencipta lagu atau pemilik hak terait dan pengguna (user). Agar LMK bekerja sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang dan memberikan kontribusi kepada seluruh pencipta atau pemilik hak terkait di indonesia dan dalam arti luas bisa menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi negara.

E. Daftar Pustaka

- Susilo, Adhi Budi. Dkk. pengantar hak kekayaan intelektual,(yogyakarta: magnum pustaka utama, 2020).
- Supramono, G. (2010). Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendra Tanu Atmadja, 2009, Hak Cipta Musik Atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.



Bagian Menimbang PP 56/21.

Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, 2020, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5.

Ginting Antonio Rajoli, 2019, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13.

Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.: Graha Ilmu.